

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI  
WEWENANG DAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA <sup>1</sup>**

**Yusuf Wangka Ihe <sup>2</sup>**

[yusufwangkaihe01@gmail.com](mailto:yusufwangkaihe01@gmail.com)

**Ronald Mawuntu <sup>3</sup>**

**Grace M.F. Karwur <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sama atau sejajar dengan Kepala Desa selaku pemerintah desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Kepala Desa dan BPD tidak berada dalam kedudukan yang hirarkhis, dan tidak dapat saling menjatuhkan tetapi keduanya mempunyai hubungan yang bersifat sinergitas dan saling memerlukan dalam beberapa aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan cara membuka saran baik itu untuk pemerintah desa maupun untuk Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis ataupun secara lisan pada saat ada pertemuan Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci : wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang artinya adalah segala bentuk peraturan atau dasar hukum bersifat tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), dari hal penjabaran diatas dapat dipahami bahwa fungsi penyelenggaraan pemerintah memiliki payung hukum yang dijadikan sebagai pedoman bernegara, bukan hanya dijalankan sesuai dengan kepentingan politik tanpa dasar hukum yang kuat.<sup>5</sup>

Seluruh aturan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah seyogyanya harus menyentuh langsung kepada masyarakat berupa perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi seluruh warga negara atau dalam berkehidupan terhadap warga lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa dalam menjalankan segala tugasnya pemerintah harus tunduk dan patuh pada undang-undang, tidak dengan melakukan tindakan yang melawan hukum/bersinggungan dengan peraturan undang-undang yang ada.

Dalam bernegara, proses menjalankan birokrasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki peran yang sangat sentral. Tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah pusat berdampak pada infrastruktur nasional yang disesuaikan dengan resolusi/amanat presiden sebagai kepala pemerintah negara, Pendekatan sentralistik yang pernah dijalankan di era Ir. Soekarno dan Soeharto sedikit banyaknya melahirkan tingkat kesenjangan yang sangat tinggi terhadap pembangunan antar daerah. Dalam proses eksekusi pemerintah, pemberian otonomi adalah alat/sarana bagi pemerintah daerah yang sengaja diberikan kewenangan dan kebebasan untuk menata, mengelola dan melakukan pemberian regulasi guna mengoptimalisasikan sumber daya yang ada di daerahnya. Meskipun demikian proses pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam tidak hanya terpusatkan pada tingkat kota/kabupaten saja, tetapi urgensi yang cukup penting yaitu pada level utama/ pada tingkat paling bawah, yaitu Desa.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101581

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia* Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 90.

Perkembangan masyarakat bisa maju bilamana tataran tingkat desa mengalami perubahan yang signifikan yaitu pada pembangunan masyarakat, desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 disebut UU Pemda merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan ruang lingkup organisasi atau struktur pemerintahan terkecil, lebih dekat dengan masyarakat, dan memegang peranan penting dalam melaksanakan otonomi yang diberikan oleh konstitusi sebagai cara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dari sini dapat ditentukan bahwa pemerintah memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa di tingkat daerah dan pusat, kemudian mengarahkan rencana pembangunan kepada masyarakat untuk keberhasilan pembangunan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau nama lain yang selanjutnya disebut desa, yang merupakan badan hukum yang berbatas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>6</sup>

Dengan pemberlakuan UU No. 6 tentang desa pada tahun 2014, peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya menjadi sangat penting. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan kekuasaan didasarkan pada hak asal usul dan kekuasaan lokal yang ada di desa, serta diawasi dan dikelola oleh lembaga setingkat desa. Penafsiran “UU Desa” juga menggambarkan pentingnya “Peraturan Desa” tentang kekuasaan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal setingkat desa.<sup>7</sup>

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dirumuskan setelah melalui pembahasan dan kesepakatan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa. Peraturan

desa adalah proses perumusan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan otonomi tingkat desa yang dipadukan dengan karakteristik dan budaya setempat, serta memadukan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Menurut dasar hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), kembali pada kutipan di atas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>8</sup> Ayat pertama menjamin kepastian hukum, tidak ada aturan yang tumpang tindih, dan setiap aturan sinkron dan menyatu. Undang-undang ini merupakan pilar utama yang memajukan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional. Cita-cita bangsa Indonesia adalah membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Melihat pentingnya hal-hal mendasar seperti peraturan-peraturan untuk mengatur segala bentuk upaya dalam hal memajukan kesejahteraan ditingkat desa yang begitu baik malah tidak terlihat upaya tersebut pada desa Bataka, Kabupaten Halmahera dengan tiadanya peraturan desa untuk pengelolaan yang mandiri dari masyarakat sekitar sebagai wujud dari kearifan lokal.

Ketiadaan aturan dan tidak berjalannya program Desa dan tidak adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang bisa dikelola masyarakat Desa sehingga tidak bisa mendekati angka kemakmuran atau kesejahteraan yang menjadi salah satu tujuan Negara yang pada akhirnya fungsi dari Badan Pemberdayaan Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana wewenang Badan Permasyarakatan Desa ?
2. Bagaimana fungsi Badan Permasyarakatan Desa ?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Wewenang Badan Permasyarakatan Desa**

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga

<sup>6</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

<sup>7</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 20

<sup>8</sup> UUD Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3)

dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.<sup>9</sup>

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah suatu badan atau lembaga yang ikut menjalankan roda pemerintahan serta memiliki legalitas yang kuat. Pengaturan yang membahas tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Aturan-aturan diatas memperlihatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam menjalankan fungsi roda pemerintahan di desa.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa BPD tidak ada perubahan dengan Undang-undang (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah), namun tugas dan fungsinya bertambah dengan

diberi kewenangan bersama kepala desa sebagaimana Pasal 18 terkait Kewenangan Desa berupa kewenangan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, membina warga Desa, hal asal-usul, dan adat istiadat Desa. Menurut pasal 19 kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Kewenangan bermula atas kata dasar wewenang dimana berarti hak dan kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan ialah suatu hal yang bermula dari kekuasaan legislate yang diberi oleh Undang-Undang atau atas kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan juga memiliki makna kekuasaan atas golongan orang tertentu atau kedudukan atas sebuah bidang pemerintahan.<sup>11</sup>

Berdasarkan ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum tak jarang ditemui istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan selalu disandingkan dengan kewenangan dan kekuasaan selalu di salah artikan dengan istilah kewenangan, begitu pula kebalikannya. Terlebih kewenangan selalu disetarakan juga dengan wewenang. Kekuasaan umumnya berupa hubungan dalam makna bahwa "terdapat satu pihak yang memerintah dan kemudian ada pihak lain yang di perintah"<sup>12</sup>

Berdasarkan perbedaan pengertian di atas, dapat kita bedakan dengan jelas antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan merupakan suatu hal yang diberi oleh Undang-Undang. Sementara itu Wewenang adalah ruang lingkup perbuatan hukum publik yang bukan hanya mencakup wewenang terkait ketetapan pemerintah, tetapi juga mencakup wewenang didalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>13</sup> Dalam yuridis, pengertian wewenang yaitu kemampuan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Dalam suatu Negara hukum legalitas dikenal menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar untuk setiap

<sup>9</sup> E.B. Sitorus, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, DEPDIAGRI, Jakarta, 2007, hlm. 7.

<sup>10</sup> Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>11</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 78

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998 hlm. 35

<sup>13</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Op.cit*, hlm. 78

proses penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem konstitusional. Didalam kewenangan yang diperoleh dari tiga sumber yaitu: Atribusi, Delegasi, Mandate. kewenangan atribusi ialah lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate ialah kewenangan yang bersumber atas pelimpahan.<sup>14</sup>

Kewenangan delegasi ialah biasanya pemindahan atau pengalihan hak-hak istimewa yang ada, atau disertai pemindahan tanggung jawab. Sementara dalam kewenangan mandate ialah bermakna hal ini tidak ada satupun penetapan kewenangan atau pemindahan tangan kewenangan, yang ada hanyalah janji-janji pekerjaan internal dan pimpinan atau bawahan, berarti tidak terdapat pengalihan tanggung jawab ataupun tanggung jawab tetap atas yang memberikan mandate. Semua kekuasaan yang dibatasi dari isi ataupun materi, kawasan serta periode. buruk dalam perspektif tersebut mengakibatkan buruk kewenangan yang mengangkut buruk isi, cacat kawasan, dan cacat periode.

Pelaksanaan Pemerintahan Desa tidak dilakukan oleh Pemerintah sendiri. Pemerintah Desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kedudukan BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan Pemerintah Desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan Kepala Desa. Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas Pemerintahan Kepala Desa, serta sebagai pengemban amanat dan pelaksanaan kebijakan didesa, sehingga berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Selain itu, BPD juga memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa yang merupakan

produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat Pemerintahan Desa. Sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa terutama pada penyelenggaraan Otonomi Desa.

Dijelaskan BPD juga memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Desa maupun peraturan perundangan.

Peran BPD pada penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tentu akan dapat dirasakan banyak manfaatnya. "Secara fisik peran BPD akan menghasilkan berbagai kebijakan dan hasil pembangunan yang mampu mensejahterahkan masyarakat. Salah satu contoh peran mensejahterahkan masyarakat, yakni BPD bersama Kepala Desa merumuskan berbagai kebijakan serta mengalokasikan berbagai program dan kegiatan di Desa sehingga terjadi perubahan kehidupan pada bidang ekonomi yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara non fisik, peran BPD memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai suatu kebijakan Pemerintahan Desa guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan seperti yang dipopulerkan oleh John Locke disebut dengan istilah *trias politica*.

Pada pemerintahan yang demokratis kekuasaan tidak berada dan dijalankan oleh satu badan tapi dilaksanakan oleh beberapa badan atau lembaga. tujuan dari dibagi-baginya penyelenggaraan kekuasaan tersebut, agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu tangan yang dapat berakibat pada terjadinya pemerintahan yang otoriter dan terhambatnya peran serta rakyat dalam menentukan keputusan-keputusan politik, dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara sebagai salah satu ciri negara demokrasi, di dalamnya terdapat beberapa badan penyelenggara kekuasaan seperti, badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lain. Pada umumnya negara yang

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 112

menerapkan sistem pembagian kekuasaan mengacu pada teori "*trias politica*" Montesquieu dengan melakukan beberapa variasi dan pengembangan dari teori tersebut dalam penerapannya.

*Trias politica* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making functions*); kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication function*). *Trias politica* adalah satu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*functions*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.

Pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Sulawesi Utara mengemukakan bahwa Desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepala desa dan perangkat desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 5 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 37 (1) Untuk melaksanakan fungsi wewenang hak dan kewajibannya, BPD membuat program kerja tahunan. (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD. (4) BPD melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan. Fungsi BPD sebagaimana termuat dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa.
2. Menyalur dan menampung aspirasi masyarakat.

Fungsi yang tersirat tersebut menunjukkan bahwa BPD berperan sebagai lembaga legislasi desa. Melihat fungsi tersebut harus dipahami setiap anggota BPD serta harus mampu meningkatkan daya nalar serta keterampilan terhadap perkembangan lokal, regional maupun internasional. Kemampuan dan kedewasaan berfikir anggota BPD menjadi faktor utama dalam menjalankan tugasnya. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menetapkan peraturan di Desa secara bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

## B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Payung hukum BPD dalam menjalankan fungsinya adalah berdasarkan Pasal 55 UU Desa dan dipertegas kembali di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh BPD harus melibatkan aspirasi masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa dengan tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip *checks and balances* antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan BPD diharapkan dapat saling mengawasi satu sama lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Desa mengatur bahwa BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam UU Desa saat ini merujuk pada fungsi-fungsi eksekutif. Jadi, kedudukan BPD adalah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, namun tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Namun demikian, BPD yang memiliki otoritas yang besar dalam menjalankan perannya berkaitan dengan kedudukannya.

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, hadir suatu bentuk baru dalam kehidupan demokrasi dan politik di desa, yakni munculnya Badan Perwakilan Desa (BPD) atau yang disebut dengan Badan Legislatif Desa (BLD) yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Dengan kehadiran BPD didalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi di desa, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk perwujudan demokrasi di desa karena cukup dinamis, dan

Kehadiran BPD tidak secara langsung memberikan nuansa demokrasi terlebih lagi BPD merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat desa dan muncul beragam pertanyaan yang mendasari dan urgensi dibentuknya lembaga ini. UU ini membawa misi utama terkait dengan adanya kehadiran BPD ini bertujuan menghidupkan dan menggerakkan pelaksanaan demokrasi di desa.<sup>16</sup> Karena penduduk desa relatif sedikit, maka akan memungkinkan demokrasi murni yang benar-benar berpijak kepada nilai-nilai dan etika demokrasi tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak lain.

Menurut Pasal 105 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan tentang Anggota BPD yang dimana terdiri penduduk desa yang memenuhi persyaratan terdiri atas kalangan adat, agama, organisasi politik, profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya<sup>17</sup> Mereka akan menjalankan fungsi-fungsi yakni fungsi mengayomi, legislasi, pengawasan dan fungsi menampung aspirasi masyarakat. Namun dengan adanya perubahan ketatanegaraan maka landasan mengenai tentang pemerintahan daerah berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan ini lembaga Badan Perwakilan Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa disingkat (BPD).

Berdasarkan Pasal 209 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa, BPD Berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi tersebut posisi BPD menjadi melemah dibandingkan dengan posisi kepala desa yang lebih kuat. BPD / Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan nama dan berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Didasarkan pada kondisi faktual bahwa suatu budaya politik lokal yang berbasis pada filosofis musyawarah untuk mufakat.

<sup>15</sup> Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Perspektif Regulator dan Aplikatif*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm 29.

<sup>16</sup> Sri Palupi, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta 2016, hlm.15.

<sup>17</sup> Kusnida Indrajaya dan Nurul Hikmah, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" *Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No.1 Febuari 2020, hlm. 13.

Atas dasar tersebut perubahan nama diharapkan agar musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Maka sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, maka desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Setelah lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999 memposisikan desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota sehingga desa hanya menjalankan apa yang dikehendaki oleh pemerintahan kabupaten atas dasar kebutuhan desa saja.

Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang anggotanya merupakan wakil-wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Dalam pemerintahan desa, BPD dianggap sebagai “Parlemen”nya desa karena berperan sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa.<sup>18</sup> Berdasarkan kedudukannya BPD dan Pemerintah Desa mempunyai kedudukan yang sejajar, BPD dan pemerintahan desa bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme “*check and balance system*” dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara yuridis, tugas BPD mengacu kepada regulasi desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Posisi BPD sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. Keberadaan BPD dikuatkan sebagai lembaga yang amanah dari UU Desa. BPD juga memiliki fungsi lain seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta keputusan kepala desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa setelah berlakunya UU Desa. Menurut Pasal 1 angka 4 : Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Angka 6 UU Desa dijelaskan bahwa BPD merupakan

badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dan atau Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Musyawarah Desa ini sendiri adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dilihat dari pengertian BPD di atas, maka menjadi jelas bahwa BPD adalah lembaga perwakilan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa. Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Jumlah anggota BPD bervariasi, yaitu minimal 5 orang dan maksimal 9 orang yang peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Secara organisatoris, BPD dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Pimpinan BPD ini dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Dalam rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali itu, dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Fungsi-fungsi BPD meliputi:

- (a) Fungsi legislasi, yaitu bersama-sama Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
- (b) Fungsi penyalur aspirasi, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- (c) Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi-fungsi tersebut diatur dalam Pasal 55 UU Desa. Agar BPD dapat melaksanakan fungsi-fungsi di atas, BPD mempunyai seperangkat hak-hak, seperti yang ditentukan dalam Pasal 61, yaitu:

- (a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- (b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- (c) Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

<sup>18</sup> Sri Palupi, *Op. Cit.*, hlm. 23

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDes).

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain MUSDes adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.<sup>19</sup>

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan di desa tersebut dan sistem pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, desa di pimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. “Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ketentuan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>21</sup>

Undang-Undang yang dimaksud pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2 diatas adalah Undang-Undang yang secara jelas dan tegas mengatur tentang menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya atau yang disebut dengan desa,

maka desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya ditulis UU Desa. Dijelaskan tentang pengertian Desa bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua institusi yang mengendalikannya yaitu :

- 1) Pemerintahan Desa, dan
- 2) Badan Pemusyawaratan Desa, Selanjutnya disebut BPD, untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuk BPD sebagaimana diatur dalam UU Desa, yaitu BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>23</sup>

Kedudukan BPD setelah ditetapkannya UU Desa mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat tersebut.<sup>24</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan lembaga BPD ini yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap

<sup>19</sup> Eko Putra Sandjojo, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Lakpesdam, Jakarta 2016, hlm. 89-90.

<sup>20</sup> Agustina Setiawan, *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*, CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta 2022, hlm. 38.

<sup>21</sup> Pasal 18 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>22</sup> Asori, *Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Indocamp, Tangerang Selatan, 2021, hlm. 1-2

<sup>23</sup> Amin Suprihartini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, PT Cempaka Putih, Bandung, 2018, hlm. 34.

<sup>24</sup> Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017, hlm. 23.

warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa.<sup>25</sup>

Keberadaan BPD sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa<sup>26</sup>, mengharuskan BPD menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>27</sup> BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga dengan adanya BPD bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis sebagai mitra kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa.<sup>28</sup>

BPD mempunyai peranan yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 23 jo Pasal 25 UU Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Berdasarkan Pasal 48, yang dimaksud perangkat desa adalah:

- a) Sekretaris Desa;
- b) Pelaksana kewilayahan dan
- c) Pelaksana teknis.

Keterkaitan peran BPD dan Kepala Desa dapat dilihat dari beberapa peranan keduanya yang bersifat sinergitas, yaitu:

- a. Dalam hal pembentukan peraturan desa. Pasal 1 angka 7 UU Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- b. Dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan, Desa dalam Pasal 11 ayat (1)

ditentukan bahwa perubahan status dari desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dan pendapat masyarakat Desa.

- c. Dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 27 huruf c UU Desa menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- d. Dalam hal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Pasal 32 ayat (1) UU Desa menyatakan: bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- e. Dalam hal pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 73 ayat (2) UU Desa menentukan bahwa dalam pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa wajib dimusyawarahkan bersama BPD.

Dari uraian di atas, kini menjadi jelas bahwa BPD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa tidak memisahkan kedudukan BPD dan Kepala Desa pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Fakta yuridis di atas juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum Point 5 UU Desa yang menyebutkan bahwa UU Desa mengatur keberadaan kelembagaan desa, yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat. Dalam penjelasan umum UU Desa juga dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa.

Kedudukan Kepala Desa dan BPD sama-sama penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Penjelasan Umum UU Desa juga mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa haruslah mempunyai visi dan misi yang sama sehingga BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

<sup>25</sup> Rodhiah & Harir, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak". Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No 2. 2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hlm. 298.

<sup>26</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, Cetakan Pertama Juni 2021, hlm. 18.

<sup>27</sup> Christine Ayu Setyaningrum, Fifiiana Wisnaeni, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, hlm.162

<sup>28</sup> Sofian Malik. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 327.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sama atau sejajar dengan Kepala Desa selaku pemerintah desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Kepala Desa dan BPD tidak berada dalam kedudukan yang hirarkhis, dan tidak dapat saling menjatuhkan tetapi keduanya mempunyai hubungan yang bersifat sinergitas dan saling memerlukan dalam beberapa aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan cara membuka saran baik itu untuk pemerintah desa maupun untuk Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis ataupun secara lisan pada saat ada pertemuan Badan Permusyawaratan Desa. Cara Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintahan desa pada pertemuan.

### **B. Saran**

1. Pentingnya komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Kabupaten untuk membangun Desa dari segi infrastruktur, SDM dan hal penunjang lainnya guna menciptakan Desa yang makmur dan sejahtera lewat pengelolaan dan pemberdayaan aset hingga potensi yang ada.
2. BPD harus lebih pro aktif lagi dalam menyikapi pembangunan serta kebijakan dalam pemerintahan desa karena selama ini Kepala Desa lebih dominan kekuasaannya sehingga perkembangan desa tidak berimbang karena hanya mengandalkan Kepala Desa saja sebagai garda terdepan untuk pembangunan desa. Banyak sekali kasus yang menimpa kepala desa karena salah pengelolaan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Perspektif Regulatorif dan Aplikatif*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Asori, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Indocamp, Tangerang Selatan, 2021.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Azhari, M. Tahir, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Gie Liang The, *Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok pemerintahan Daerah Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Supersukses, Yogyakarta, 1982.
- Hadjon, M. Philipus, *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Huda, Nimatul, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Irawan, Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia* Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Marzuki, Laica M., *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Mashab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, PolGov, Yogyakarta, 2013.
- Palupi, Sri, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta 2016.

Raharjo, Mu'iz Muhammad, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, Cetakan Pertama Juni 2021.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.

Sandjojo, Eko Putra, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Lakpesdam, Jakarta 2016.

Setiawan, Agustina, *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*, CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta 2022.

Sitorus, E.B., dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, DEPDIAGRI, Jakarta, 2007.

Soemantri, Bambang Trisantono, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011.

Soemitro, Rochmat, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah Dari Tahun 1945 s/d 1983*, Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung, 1983.

Suhartono, dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.

Sukrion, Didik, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruan Malang, Malang, 2010.

Suprihartini, Amin, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, PT Cempaka Putih, Bandung, 2018.

Syafrudin, Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, Universitas Parahyangan.

Widjaya, A.W., *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

### **Peraturan/Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintahan Desa No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi  
Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **Jurnal, Makalah, Internet dan Sumber Lainnya**

4 Fungsi Negara Secara Umum dan Menurut Para Ahli, <https://fungsi.co.id/fungsi-negara/>, diakses 22 Juni 2023, pukul 19.00 Wita

Anwar Khaeril, "Kajian Hukum dan Keadilan", 2015, *Jurnal IUS* (2015). Vol III Nomor 8. 21 Juni 2018.

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, *e-book*

Hasjimzoem Yunani, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8.

Indrajaya Kusnida dan Nurul Hikmah, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No.1 Febuari 2020.

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>

Malik Sofian. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020.

Nining Haslinda, Zainal, 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Poko Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. Skripsi*, Universitas Hasanuddin.

Rodhiah & Harir, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No 2. 2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.

Setyaningrum Christine Ayu, Fifiana Wisnaeni, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.